

PEMBENTUKAN KARAKTER DAN EDUKASI HUKUM CEGAH *BULLYING* PADA PELAJAR SMA NEGERI 1 MERAUKE

¹Rudini Hasyim Rado, ²Restu Monika Nia Betaubun, ³Nurul Widhanita Y. Badilla
^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Musamus, ²Universitas Terbuka

email: ¹rado_fh@unmus.ac.id, ²restumonika@ecampus.ut.ac.id, ³badila_hukum@unmus.ac.id,

Abstract

As bullying behavior increases by the younger generation, especially at the educational level, it seems to confirm the increasingly crisis of character-based education in today's educational climate. This writing is directed not only to instill but also to shape character through legal education to prevent student bullying at SMA Negeri 1 Merauke, Merauke Regency. The method applied is the method of discussion, question and answer, and character building between the presenters and students. The findings of the service concluded that the degradation of the character values of students was directly proportional to the bullying behavior, this condition was exacerbated by the lack of understanding of the community and current high school students regarding the laws and regulations including the Criminal Code, the Child Protection Act, the ITE Law.

Keywords: *Character Building, Bullying, High School Students.*

I. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tujuan bernegara diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar inilah sistem pendidikan nasional pada intinya diarahkan secara terencana untuk menciptakan manusia cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional bagi kehidupan masyarakat dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.). Artinya dunia pendidikan tidak semata-mata mewujudkan kecerdasan intelektual manusianya, melainkan mendasarkan pula pada kecakapan spiritual dan emosional sebagai suatu mata rantai yang tidak dapat dilepas pisahkan guna mengisi segala aktivitas kehidupan manusia.

Di kalangan generasi muda terutama kalangan pelajar kerusakan moral sedang marak terjadi, perilaku menyimpang ini tidak mewakili dimensi spiritual dan emosional yang berkaitan erat dengan pendidikan karakter generasi muda. Salah satunya contohnya saat ini yang dijumpai adalah tindak kekerasan (*bullying*). Perilaku ini tidak sedikit yang terjadi justru di lingkaran dunia pendidikan itu sendiri sehingga menunjukkan kerapuhan karakter pelajar maupun pendidik di lembaga pendidikan di samping kondisi lingkungan pergaulan yang juga tidak mendukung.

Bullying sendiri diartikan bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih “rendah” atau lebih lemah untuk mendapatkan

keuntungan atau kepuasan tertentu. Budaya *bullying* (kekerasan) atas nama senioritas masing-masing terus terjadi di kalangan peserta didik di level sekolah, biasanya ada *bullying* yang terjadi secara berulang dan dilakukan terencana (Yuyarti, 2018).

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat khususnya sepanjang tahun 2021 total terdapat 17 kasus kekerasan/*bullying* di dunia pendidikan yang melibatkan peserta didik dan pendidik. Lebih lanjut dikatakan oleh Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI, kasus *bullying* di satuan pendidikan terjadi mulai dari level SD sampai dengan SMA. Bahkan kasus *bullying* ini merambah sampai di luar satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik, seperti kasus tawuran antar pelajar. Adapun jenis kasus didominasi oleh kekerasan berbasis SARA, *bullying*, serta tawuran antar pelajar (Friastuti, 2021).

Adapun bila dipahami secara seksama terhadap perilaku *bullying* yang terjadi di seluruh level pendidikan hampir di sejumlah daerah termasuk belakangan terjadi di Kabupaten Merauke di mana melibatkan para pelajar SMA Negeri 1 Merauke (Violetta, 2021), sesungguhnya memiliki risiko dan konsekuensi dalam perspektif hukum, kondisi ini ditambah dengan minimnya pemahaman dan informasi mengenai pengaturan hukum kekerasan (*bullying*) yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur dan membatasi perbuatan *bullying* melalui sarana elektronik/internet. Artinya bagi setiap orang (anak) yang melakukan perilaku *bullying* dimungkinkan untuk ditindak secara hukum. Sehingga bila terdapat anak pelaku atau korban *bullying* ini sesungguhnya dalam perspektif hukum pidana disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di mana penyelesaiannya dimungkinkan dilakukan upaya diversifikasi (Badilla, Rado, Pieter, & Rauf, 2022).

Maka, guna menanggulangi permasalahan tersebut guna meminimalisir adanya pelaku maupun korban *bullying*, penting didorong pemahaman dan pembentukan karakter peserta didik melalui sarana peningkatan kecerdasan spiritual dan emosional (memperbaiki moral) khususnya bagi pelajar sekolah. Di sinilah peran penting segala *stakeholders* terkait untuk mengajarkan, membentuk serta menerapkan karakter kepada peserta didik. Karakter sebagai jawaban untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat, karena bersangkut paut dengan nilai spiritual, kejujuran, tata krama, akhlak, toleransi, budaya dan adat istiadat.


Pendidikan karakter dapat membantu seseorang berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti misalnya dalam berkomunikasi

dengan orang lain (orang lain, keluarga), kehidupan bangsa, lingkungan, dan Tuhan. Oleh karena itu, pendidik dapat menerapkan nilai-nilai demikian pada pendidikan karakter sekolah. Pendidikan karakter merupakan strategi mendidik anak-anak modern. Dalam pendidikan karakter, peran pendidik diutamakan dalam pengembangan kepribadian siswa. Karena guru sebagai pendidik adalah contoh pendidikan karakter terbaik di sekolah. Di sini tugas sekolah tidak semata-mata mengejar kecerdasan intelektual, melainkan pula memperbaiki moral siswanya dan termasuk pentingnya edukasi hukum dalam aspek kenakalan remaja *bullying*.

Pada akhirnya, pendidikan karakter yang utuh tidak sekadar membentuk anak-anak menjadi cerdas, melainkan juga membentuk perilaku baik sesuai tatanan hukum atau norma bermasyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik, adil, manusiawi dan sejahtera (A, 2007).

II. METODE

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui pembentukan karakter dan edukasi hukum cegah *bullying* ini urgen untuk dilakukan guna dapat menyasar pelajar anak sekolah di SMA Negeri 1 Merauke. Adapun tahapan yang ditempuh dalam pengabdian masyarakat ini, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini mengangkat tema “Program Pembentukan Karakter Dan Edukasi Cegah Bully/Kenakalan Remaja Pada SMA Negeri 1 Merauke”, yang didukung dengan tim pelaksana masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) anggota dan dibantu oleh 4 (empat) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini

dilaksanakan dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya lingkup dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Setelah mendapatkan konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 1 Merauke melalui Kepala Sekolah dan Guru Penanggungjawab Kegiatan yaitu Ibu Bigowati Pong, Tim Pelaksana pengabdian secara internal memulai diskusi dalam hal menentukan dan menyusun bahan sosialisasi dan metode penyajian materi serta pelatihan pembentukan karakter cegah *bullying* pada pelajar.



Gambar 2. Penyambutan Tim Pelaksana Pengabdian oleh Guru

Selanjutnya tepat pada tanggal 4 September 2021, kegiatan penyuluhan hukum ini dimulai dan diawali dengan pembukaan oleh Pembawa Acara yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus. Rangkaian berikutnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Doa Pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke yang diwakili oleh Ibu Bigowati Pong.

Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri pertama, Pada Sesi ini pemateri menjelaskan mengenai pengertian dan batasan *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampak negatif *bullying* baik terhadap pelaku maupun korban, upaya penanggulangan *bullying*, serta dasar hukum pengaturan *bullying* (kenakalan remaja) dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada pelajar.



Gambar 3. Penyampaian Materi Pertama

Pada berikutnya, pemateri kedua membuat pelatihan serta pembentukan pendidikan karakter, sebagai bekal kepada para pelajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter di dunia pendidikan seperti nilai-nilai religius, kejujuran, tata krama, toleransi, tolong menolong, akhlak mulia, kepedulian dan sebagainya. Pada bagian ini pun pemateri membuat ilustrasi serta beberapa contoh untuk pencegahan *bullying* dengan mengedepankan pendidikan karakter dan moral pada pelajar di SMA Negeri 1 Merauke.



Gambar 4. Penyampaian Materi Kedua

Pelibatan pelajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Merauke dan Para Guru sangat menyambut baik kegiatan dan penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri. Kegiatan yang bertempat salah satu ruang kelas ini dihadiri oleh 25 Siswa dari utusan setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab dan sumbang saran baik antara siswa maupun guru dengan para pemateri terkait pembentukan karakter dan edukasi hukum cegah *bullying*. Dan diharapkan para pelajar dapat mengerti dan memahami mengenai pendidikan karakter dalam konteks cegah *bullying* beserta segala konsekuensi hukumnya.



Gambar 5. Sesi Foto Bersama

Rangkaian terakhir dari kegiatan ini yaitu dilakukan observasi dan evaluasi dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021 secara langsung oleh Tim Pelaksana Pengabdian. Observasi berupa Hasil Kerja Siswa-Siswi SMAN 1 Merauke melalui upaya menerapkan pendidikan karakter dan edukasi hukum cegah *bullying*. Adapun Proses evaluasi dilaksanakan untuk

mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan ditemukan siswa sangat terbantu dalam program pendidikan karakter dan edukasi hukum cegah *bullying* pelajar SMA Negeri 1 Merauke.

IV. KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat pada pelajar SMA Negeri 1 Merauke menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa atas betapa pentingnya pendidikan pembentukan karakter dan edukasi hukum cegah *bullying*/kenakalan remaja. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelajar siswa-siswi diharapkan mengaplikasikan nilai-nilai karakter baik dalam dimensi kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional sehingga setiap siswa dengan mudah menghindari bahkan menjauhkan dari perbuatan *bullying* baik secara verbal, fisik maupun psikis kepada teman sekolahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah bagian dari Program Pengabdian Skim Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM), melalui Pendanaan yang dibebankan pada DIPA Universitas Musamus Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Musamus, serta Kepada Sekolah, Guru dan Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Merauke.

REFERENSI

- A, D. K. (2007). *Pendidikan karakter*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=uOuNtchMbhwC>
- Badilla, N. W. Y., Rado, R. H., Pieter, S., & Rauf, M. A. A. (2022). IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Friastuti, R. (2021). <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH/2>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Violetta. (2021, November 30). <https://rri.co.id/daerah/1255387/tawuran-pelajar-merauke-lima-resmi-tersangka>.
- Yuyarti, Y. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 9(1).